

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Doktrin Pertahanan Negara merupakan ajaran yang memuat prinsip-prinsip fundamental dalam rangka menyelenggarakan pertahanan negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOKTRIN
PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor : PER/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR




KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA



ESTABLISHED 2004





KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA



EDISI TAHUN 2014

BUKU DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA 2014

ISBN 978-979-8878-01-5

Hak Cipta © 2007

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Cetakan Kedua, Juli 2014

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh :

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta

Telp : (021) 3828055.

Fax : (021) 3810954

Website : www.strahan.kemhan.go.id

Email : doktrinditjakstra@yahoo.co.id



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Doktrin Pertahanan Negara digali dari pengalaman sejarah yang diyakini kebenarannya dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
 - b. bahwa Doktrin Pertahanan Negara ditetapkan sebagai suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental untuk menyelenggarakan pertahanan negara;

- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/23/M/ XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan dan konteks strategis sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Doktrin Pertahanan Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Menetapkan Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dipahami dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor: PER/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

ds
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA



DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA







KATA PENGANTAR



Doktrin adalah ajaran yang dapat dijadikan penuntun, karena secara fundamental manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam kodratnya. Suatu perbedaan yang disatukan oleh Doktrin agar dapat memiliki kesamaan pandang dalam berpikir, bertindak dan berlaku. Doktrin mengacu pada pengalaman sejarah empirik sebagai pemikiran asli dan kekhususan yang diperoleh baik dari pelatihan maupun operasi militer yang sudah dipertimbangkan penerapannya. Doktrin adalah dasar pragmatis untuk tindakan keputusan dan refleksi yang mendorong di tengah ketidakpastian krisis atau konflik sampai perang. Dalam tingkat yang lebih tinggi, Doktrin dapat digunakan negara dalam menentukan sikap bagaimana menggunakan strategi sehingga dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dalam pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara memiliki dua dimensi yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni fungsi dan peranan untuk melakukan Operasi Militer Perang (OMP), dan fungsi serta peranan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pertahanan nirmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi menggandakan kekuatan komponen utama dalam hal ini TNI melalui mobilisasi. Fungsi kedua adalah terdapat dalam peranan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dalam kerangka pertahanan sipil sebagai bentuk pertahanan nirmiliter yang bersifat fungsional.

Oleh karena itu, negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer maupun nirmiliter. Keterpaduan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Dalam rangka itu, Doktrin Pertahanan Negara selanjutnya menjadi salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi, serta Postur Pertahanan Negara.

Dengan terbitnya Revisi Doktrin Pertahanan Negara ini, segenap aparat penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia khususnya penyelenggara pertahanan negara maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya, sehingga tampak dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Doktrin Pertahanan Negara 2014 sesuai rencana. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan penyusunan Doktrin Pertahanan Negara ini. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan darma bakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia.

Jakarta, 2014

Menteri Pertahanan



Pranomo Yusgiantoro

daftar isi


ISI	HALAMAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
1. LATAR BELAKANG	8
2. HAKIKAT DAN KEDUDUKAN DOKTRIN	13
2.1 Umum	13
2.2 Hakikat Doktrin Pertahanan Negara	13
2.3 Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara	14
3. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA	17
3.1 Umum	17
3.2 Hakikat Perjuangan Bangsa	18
3.3 Jati Diri Bangsa	19
3.4 Cita-Cita Bangsa Indonesia	20
3.5 Tujuan Nasional	21
3.6 Kepentingan Nasional	21

4.	HAKIKAT ANCAMAN	23
4.1	Umum	23
4.2	Hakikat Ancaman	24
4.3	Penilaian Ancaman	24
4.4	Penggolongan Ancaman	26
4.4.1	Ancaman militer	27
4.4.2	Ancaman nonmiliter	31
4.5	Sasaran Ancaman	39
4.6	Eskalasi Ancaman	39
4.6.1	Eskalasi ancaman militer	40
4.6.2	Eskalasi ancaman nonmiliter	40
5.	KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA	43
5.1	Umum	43
5.2	Hakikat Pertahanan Negara	44
5.3	Tujuan Pertahanan Negara	45
5.4	Fungsi Pertahanan Negara	46
5.5	Pandangan tentang Damai dan Perang	48
5.6	Spektrum Konflik Militer dan Pelibatan Komponen Pertahanan	48
5.7	Spektrum Konflik Nirmiliter dan Pelibatan Unsur Pertahanan	51
5.8	Penyelenggaraan Perdamaian	52
5.9	Asas-asas Damai	53
5.9.1	Asas tujuan	53
5.9.2	Asas waspada	53
5.9.3	Asas kekenyalan	53
5.9.4	Asas kekuatan	54
5.9.5	Asas kolektif	54
5.9.6	Asas keberlanjutan	54
5.9.7	Asas transparansi	54
5.9.8	Asas prioritas	54
5.10	Penyelenggaraan Peperangan	55
5.11	Asas-asas Perang	58
5.11.1	Asas tujuan	58
5.11.2	Asas mobilitas	58
5.11.3	Asas pemusatan	59
5.11.4	Asas keamanan	59
5.11.5	Asas kedalaman	59
5.11.6	Asas keunggulan moril	59
5.11.7	Asas teknologi dan informasi	60
5.11.8	Asas kesemestaan	60
5.11.9	Asas pendadakan	60
5.11.10	Asas kesatuan komando	60

5.11.11	Asas perlawanan secara berlanjut	61
5.11.12	Asas tidak kenal menyerah	61
5.11.13	Asas keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik	61
5.11.14	Asas kekenyalan dalam pikiran dan tindakan	61
5.12	Pusat Kekuatan Pertahanan Negara	62
5.13	Sumber Daya Manusia Pertahanan Militer	62
5.13.1	Tanggap	62
5.13.2	Tanggon	63
5.13.3	Trengginas	64
5.14	Sumber Daya Manusia Pertahanan Nirmiliter	65
5.14.1	Cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI	66
5.14.2	Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam ke-Bhinnekaan	66
5.14.3	Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional	66
5.14.4	Rela berkorban untuk nusa dan bangsa	67
5.14.5	Memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan fisik	68
5.15	Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara	69
5.16	Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara	70
6.	PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA	73
6.1	Umum	73
6.2	Sistem Pertahanan Negara	73
6.3	Pertahanan Militer	77
6.4	Pertahanan Nirmiliter	79
7.	PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA	81
7.1	Umum	81
7.2	Pokok-Pokok Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara	82
7.3	Wewenang Pembinaan	83
7.3.1	Presiden	84
7.3.2	Menteri Pertahanan	85
7.3.3	Menteri/Kepala Lembaga	87
7.3.4	Panglima TNI	88
8.	P E N U T U P	89
8.1.	Pemberlakuan	89
8.2	Petunjuk Akhir	89



D O K T R I N
PERTAHANAN NEGARA



RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

Doktrin Pertahanan Negara

Doktrin pertahanan negara adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan.

Perjuangan Bangsa

Perjuangan bangsa adalah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jati Diri Bangsa

Jati diri bangsa Indonesia terejawantahkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang wajib digelorakan oleh seluruh komponen bangsa.

Cita-cita Bangsa Indonesia

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan Nasional

Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional.

Hakikat Ancaman

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman.

Penggolongan Ancaman

Ancaman dapat digolongkan kedalam jenis (ancaman militer dan ancaman nonmiliter), sumber (luar negeri dan dalam negeri), dan aktor (aktor negara dan aktor bukan negara).

Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman Nonmiliter

Ancaman nonmiliter merupakan ancaman dengan menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Sasaran Ancaman

Sasaran ancaman terhadap pertahanan negara dilaksanakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Eskalasi Ancaman

Eskalasi ancaman disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang yang penanganannya melalui tingkatan keadaan, baik dalam eskalasi ancaman militer maupun eskalasi ancaman nonmiliter.

Konsepsi Pertahanan Negara

Konsepsi pertahanan negara memerlukan doktrin pertahanan negara sebagai pedoman atau penuntun.

Hakikat Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tujuan Pertahanan Negara

Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Fungsi Pertahanan Negara

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Pandangan tentang Damai dan Perang

Pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang adalah bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.

Konflik

Konflik merupakan kondisi terganggunya hubungan antar negara yang berkembang dalam spektrum paling rendah hingga perang terbuka.

Penyelenggaraan Perdamaian

Penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Dalam lingkup global, penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman.

Penyelenggaraan Peperangan

Perang diselenggarakan untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa.

Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan militer

Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.

Pertahanan Nirmiliter

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta K/L di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan, ancaman yang berdimensi keselamatan umum.

Komponen Utama

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Komponen Cadangan

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen Pendukung

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Sumber Daya Nasional

Sumber daya nasional sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.


Sumber Daya Buatan

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

Sarana dan Prasarana Nasional

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

1. LATAR BELAKANG



- 1.1. Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih dipertahankan hingga kini. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram sampai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, nilai-nilai tersebut telah teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu nilai yang diwujudkan dalam rasa persaudaraan, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, serta rela berkorban. Puncak nilai-nilai luhur bangsa tercermin pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.


- 1.2. Bangsa Indonesia dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan mendapat tantangan dengan kembalinya Belanda yang membonceng tentara Inggris. Agresi pertama Belanda pada 21 Juli 1947 disusul dengan agresi kedua pada 19 Desember 1948 ke Ibu Kota negara Indonesia di Yogyakarta, merupakan upaya Belanda untuk merebut kembali wilayah dan kedaulatan Indonesia. Para pemimpin Indonesia antara lain Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir telah ditangkap Belanda. Panglima Besar Sudirman tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangan dengan mengeluarkan perintah kilat pada tanggal 19 Desember 1948. Perintah yang menjadi konsep untuk melakukan perang gerilya dengan membentuk kantong-kantong pertahanan yang dinamakan sistem *Wehrkreise* (pertahanan melingkar). Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan memobilisasi seluruh potensi dan kekuatan rakyat serta sumber daya yang berada di lingkungan pertahanan tersebut. Sistem *Wehrkreise* ini mengilhami lahirnya sistem pertahanan semesta, yang melibatkan seluruh warga negara dalam upaya pertahanan negara.

SUMBER : GOOGLE



- 1.3. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 30 Ayat (2). Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan semesta menerapkan totalitas pengerahan seluruh komponen bangsa dalam mengambil bagian untuk pertahanan negara. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dinamika penyelenggaraan pembangunan nasionalnya, sistem pertahanan semesta telah membuktikan dapat diterapkan dalam membentengi bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman.

SUMBER : GOOGLE



- 1.4. Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam, keanekaragaman budaya, suku, agama, ras dan golongan merupakan potensi kekuatan sekaligus ancaman. Kekuatan yang telah dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia, merupakan tekad yang harus dipertahankan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam menjaga dan mengawal tetap tegaknya NKRI. Disisi lain, keberagaman, kekayaan alam, posisi geografi dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mengelola pertahanan negara.

- 1.5. Pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah. Penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang efektif, diperlukan doktrin untuk menuntun setiap unsur yang terlibat dalam pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Negara dirumuskan berdasarkan sejarah bangsa dan pengalaman masa lalu yang diyakini akan kebenarannya, mencakup aspek pertahanan militer, dan pertahanan nirmiliter sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pertahanan negara.



DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA



TRIDHARMA EKA KARMA



DWI BHAKTI EKA DHARMA



KARAKA
EKA PAKSI



JALASVEVA
JAYANMAHE



SURA
BHAKTI PAKSA



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN

2. HAKIKAT DAN KEDUDUKAN DOKTRIN



Doktrin Pertahanan Negara merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pedoman/ajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan dan keamanan negara.

DASAR-DASAR TEORITIKAL DOKTRIN MILITER

2.1 UMUM

Doktrin dari aspek pengaruhnya memiliki peran penting dalam merubah cara berpikir, bersikap dan bertindak. Peran penting bukan hanya bagi penyelenggara pertahanan negara melainkan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan difahaminya pola dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak pada setiap warga negara Indonesia, maka penyelenggaraan pertahanan negara akan menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi.

2.2 HAKIKAT DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

Doktrin Pertahanan Negara pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan. Doktrin Pertahanan Negara merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pedoman/ajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan dan keamanan negara.

Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, esensi Doktrin Pertahanan Negara adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan.

Doktrin Pertahanan Negara merupakan penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran strategis, Doktrin Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang.

Pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai penuntun dalam menyiapkan kekuatan pertahanan untuk memiliki daya tangkal. Pada masa perang digunakan sebagai penuntun dalam pendayagunaan segenap kekuatan nasional untuk menyelamatkan negara dari ancaman yang dihadapi.

2.3 KEDUDUKAN DAN STRATIFIKASI DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional guna pengelolaan sistem pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Pada pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara, terdapat sejumlah doktrin dengan level dan penggunaannya masing-masing, tetapi satu dengan yang lainnya berada dalam suatu kesatuan yang membentuk strata doktrin. Stratifikasi doktrin terdiri atas Doktrin Dasar, Doktrin Induk, dan Doktrin Pelaksanaan.

Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan sebagai Doktrin Dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Tugas dan tanggung jawab penyusunan Doktrin Pertahanan Negara berada dalam lingkup fungsi dan kewenangan Kementerian Pertahanan. Pada strata di bawahnya berpedoman pada Doktrin Dasar terdapat Doktrin Induk yang meliputi Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan Nirmiliter.

Doktrin Pertahanan Militer dirumuskan dan dijabarkan oleh MABES TNI menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma atau disingkat Doktrin Tridek. Doktrin Pertahanan Militer berlaku bagi TNI dan komponen penggandanya. Doktrin-doktrin yang bersifat kematraan berinduk pada Doktrin Pertahanan Militer.

Doktrin Pertahanan Militer dikembangkan pada strata Doktrin Pelaksanaan. Doktrin Pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer merupakan doktrin doktrin pada tingkat matra. Doktrin matra terdiri atas Doktrin Pertahanan Militer Matra Darat yaitu, Doktrin Kartika Eka Paksi, Doktrin Pertahanan Militer Matra Laut yaitu, Doktrin Jalesveva Jayamahe sedangkan Doktrin Pertahanan Matra Udara yaitu, Swa Bhuana Paksa.

Doktrin Pertahanan Nirmiliter dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan beserta seluruh Kementerian/Lembaga terkait menjadi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter *Dwi Bhakti Eka Darma*. Penjabarannya disesuaikan dengan kompleksitas peran dan fungsi-fungsi nirmiliter serta tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

Doktrin pada lingkup pertahanan nirmiliter dapat dijabarkan dalam Doktrin Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tersebut setiap fungsi pemerintahan di luar bidang pertahanan dapat membuat doktrin pelaksanaan sesuai dengan bidangnya yang menginduk pada Doktrin Pertahanan Nirmiliter (Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter *Dwi Bhakti Eka Darma*). Pelaksanaan pembuatannya di bawah supervisi Kementerian Pertahanan.



Tanah air INDONESIA
Bangsa INDONESIA
Bahasa INDONESIA

3. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA



Tujuan nasional bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

3.1 UMUM

Perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Pembentukan negara yang dicetuskan melalui proklamasi tersebut bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Warisan sejarah tersebut dijadikan sebagai suatu nilai moral dalam pembangunan nasional disegala bidang. Nilai moral yang dilandasi oleh jati diri bangsa yang memiliki karakter untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

3.2 HAKIKAT PERJUANGAN BANGSA

Perjuangan bangsa pada hakikatnya adalah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dilakukan melalui pendayagunaan seluruh sumber daya nasional secara terpadu. Hal ini sesuai dengan peran serta dan fungsi masing-masing yang dilandasi tekad dan semangat cinta tanah air dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

SUMBER : GOOGLE





SUMBER : GOOGLE

3.3 JATI DIRI BANGSA

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki kesamaan tekad dan kehendak untuk bersatu dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesamaan tekad dan kehendak tersebut merupakan daya rekat segenap warga bangsa yang terwujudkan dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan kegotong-royongan dan rasa cinta tanah air serta semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan atau *nation and character building (NCB)* merupakan pengembangan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia terejawentahkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang wajib digelorakan oleh seluruh komponen bangsa.

3.4 CITA-CITA BANGSA INDONESIA

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat dan tersurat makna untuk mewujudkan kemerdekaan, kesatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Oleh sebab itu, maka tugas generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional agar tercapai negara yang adil dan makmur.

SUMBER : GOOGLE



3.5 TUJUAN NASIONAL

Tujuan nasional bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3.6 KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok. *Pertama*, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. *Ketiga*, sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan nasional yang bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air dikuasai atau dicereiberaikan oleh pihak manapun.

Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang sifatnya dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi.



4. HAKIKAT ANCAMAN



Dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga tetap jangan lengah, karena kelengahan dapat menyebabkan kelemahan, kelemahan menyebabkan kekalahan berarti penderitaan. Insyaf. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara dan bangsa, yang didirikan di atas korban harta benda dan jiwa raga dari rakyat dan bangsanya itu, insyaallah tidak akan dapat dilenyapkan manusia siapapun juga.

PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN

4.1 UMUM

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Identifikasi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa, merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman baik yang bersifat aktual dan potensial. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat risiko berbeda yang mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang berhubungan dengan penilaian, penggolongan, sasaran dan eskalasi ancaman.

4.2 HAKIKAT ANCAMAN

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman aktual merupakan ancaman nyata, berbentuk separatis bersenjata, terorisme, kelompok radikal, konflik komunal, pencurian kekayaan alam seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan *illegal mining* serta bencana alam.

Ancaman potensial merupakan benih ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul seperti sengketa perbatasan, disintegrasi bangsa, konflik antar golongan, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila, dan sebagainya.

4.3 PENILAIAN ANCAMAN

Penilaian ancaman dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman. Penilaian ancaman dari negara lain ditentukan oleh sejumlah faktor dominan yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan aktor atau pelaku yang memiliki niat, tujuan, maupun indikasi. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang memfasilitasi atau memberikan ruang terjadinya ancaman, baik yang bersifat statis maupun dinamis.

Penilaian tentang faktor eksternal terkait dengan geostrategi Indonesia yang berada pada posisi silang. Implikasi dari posisi silang Indonesia antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Laut Pasifik, menempatkan Indonesia dikelilingi oleh sejumlah negara yang memiliki berbagai perbedaan latar belakang. Perbedaan-perbedaan antara lain berkaitan dengan budaya, paham politik, serta tingkat kemajuan. Beberapa negara di antaranya adalah negara maju yang menjadi kekuatan utama dunia. Negara-negara tersebut memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang jauh lebih kuat dari pada kekuatan yang dimiliki Indonesia. Di sisi lain, juga terdapat negara-negara yang tingkat ekonomi dan kemajuannya setara dan ada pula yang berada di bawah kekuatan Indonesia.



SUMBER: GOOGLE

Interaksi antarnegara dengan kondisi dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda tidak dapat dipungkiri sering menimbulkan implikasi yang berdimensi politik, ekonomi, dan pertahanan. Dalam skala tertentu, implikasi tersebut dapat berpotensi menjadi suatu ancaman.

Penilaian ancaman juga mencermati faktor-faktor internal baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis. Faktor yang bersifat statis meliputi karakteristik dan kondisi geografi sebagai negara kepulauan yang luas dan terbuka dengan garis pantai yang panjang serta banyaknya pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni, kondisi dan komposisi demografi yang sangat beragam, serta sumber daya alam yang bernilai strategis. Sebaliknya, faktor internal yang bersifat dinamis mencakup faktor-faktor yang berkembang menjadi sumber-sumber terjadinya suatu ancaman atau konflik. Faktor dinamis di antaranya berupa paham-paham yang mengancam nilai-nilai kebangsaan, persaingan politik yang mengarah kepada penguatan identitas lokal, primordialisme, benturan nilai akibat kemajemukan masyarakat, termasuk ancaman yang diakibatkan oleh peredaran narkoba.

Dengan mencermati konteks strategis global, kepentingan negara-negara maju yang menonjol dalam beberapa dekade akan datang adalah mencapai keunggulan maksimal dalam globalisasi dan perdagangan bebas. Kondisi tersebut akan mendorong terjadinya persaingan antarnegara, baik di kalangan negara maju, antara negara maju dan negara berkembang, maupun antarnegara berkembang. Bersamaan dengan itu, dalam menggerakkan roda perekonomian dan industri negara-negara maju akan selalu bergantung pada kebutuhan energi dan sumber daya alam, sehingga kelak dapat mendorong persaingan antarnegara. Di satu sisi, negara-negara maju memiliki keunggulan di bidang teknologi, modal dan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi, tetapi memiliki keterbatasan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industrinya. Di sisi lain, negara-negara berkembang memiliki kemampuan di bidang sumber daya energi dan sumber daya alam, namun memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan teknologi, modal dan sumber daya manusia. Paradoks antara kelangkaan sumber daya alam dan peningkatan kebutuhan yang besar berpotensi mendorong konflik antarnegara di masa datang. Semakin rendah daya tangkal suatu negara, akan semakin tinggi kemungkinan potensi ancaman untuk berkembang menjadi ancaman nyata.

Pada tataran internal, distribusi hak-hak politik dan kesejahteraan serta penegakan hukum yang buruk dapat menjadi faktor pendorong terciptanya ketidakstabilan yang kemudian berkembang menjadi ancaman. Kondisi tersebut menjadi fenomena global sehingga mendorong berkembangnya kejahatan, baik lintas negara dan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang timbul di dalam negeri.

4.4 PENGGOLONGAN ANCAMAN

Ancaman dapat digolongkan ke dalam jenis, sumber, dan aktor. Berdasarkan jenisnya, ancaman pertahanan negara digolongkan dalam ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Jika dilihat dari sumbernya, ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berasal dari luar negeri serta ancaman yang timbul di dalam negeri. Sedangkan berdasarkan aktor, dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor yang bukan negara. Ancaman tersebut secara sistematis dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.

4.4.1 ANCAMAN MILITER

Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa ancaman militer agresif dan ancaman militer berbentuk bukan agresif. Karakteristik ancaman militer tersebut berimplikasi terhadap kebutuhan akan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan baik dalam kapasitas sebagai kekuatan penangkal maupun kekuatan pertahanan untuk kebutuhan responsif.



SUMBER : GOOGLE

4.4.1.1 ANCAMAN MILITER AGRESI

Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan sehingga mengancam terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi yang dilakukan oleh negara lain merupakan jenis ancaman yang ditempatkan paling utama dalam penggolongan ancaman. Penempatan ancaman agresif pada tingkat paling tinggi berdasarkan pada pertimbangan kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.

Agresi dapat mengancam struktur negara serta eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Agresi bahkan dapat membubarkan suatu negara yang diagresi. Oleh karena itu, pertahanan negara harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghasilkan daya tangkal terhadap kemungkinan menghadapi ancaman agresi. Bentuk-bentuk agresi dapat digolongkan antara lain:

- **Invasi** berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- **Bombardemen** berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- **Blokade** terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain.
- **Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain** terhadap unsur satuan darat, satuan laut atau satuan udara TNI.
- **Unsur kekuatan bersenjata negara lain** yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut.
- **Tindakan suatu negara** yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI.
- **Pengiriman kelompok bersenjata** atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.

4.4.1.2 ANCAMAN MILITER BERBENTUK BUKAN AGRESI

Ancaman militer yang bukan merupakan agresi dapat berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman militer berbentuk bukan agresi dapat digolongkan antara lain:

Pelanggaran wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan terbuka, sangat rawan terhadap pelanggaran wilayah terutama laut dan udara yang dilakukan oleh negara lain.

Pemberontakan Bersenjata. Ancaman militer bukan agresi dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata dalam negeri, baik yang didukung maupun yang tidak didukung oleh kekuatan asing secara terbuka maupun tertutup. Sedangkan aksinya adalah untuk menggulingkan/menjatuhkan pemerintah yang sah dan merubah sistem pemerintahan, sehingga hal ini dapat mengganggu keselamatan bangsa serta mengancam tetap tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sabotase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase. Ada upaya pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan obyek vital nasional, sehingga harus dilindungi. Aksi-aksi sabotase yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk merancang ancaman.

Spionase. Kegiatan spionase dapat dilakukan oleh agen-agen negara lain untuk mencari dan mendapatkan data dan informasi rahasia pertahanan negara Indonesia. Kegiatan spionase dapat dilakukan secara tertutup dengan menggunakan teknik penyusupan, penggalangan maupun dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



SUMBER : GOOGLE

Aksi teror bersenjata. Aksi teroris dapat menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa per kemanusiaan. Hal ini merupakan ancaman terhadap keselamatan bangsa. Aksi teror dapat dilakukan oleh jaringan teroris internasional yang bekerjasama dengan teroris dalam negeri.

Ancaman Keamanan di Laut dan Udara Yuridiksi Nasional Indonesia.

Ancaman yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat berupa pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan bangsa pencurian ikan dan kekayaan laut.

Konflik Komunal. Indonesia dengan kondisi sosial yang heterogen meliputi berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berpotensi terjadinya konflik komunal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Dalam skala tertentu konflik komunal dapat mengancam stabilitas keamanan dan membahayakan keselamatan bangsa. Konflik sosial dapat pula dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi guna memecah belah masyarakat dan menjatuhkan wibawa pemerintah yang sah akibat ketidakmampuan dalam menjaga stabilitas keamanan.

SUMBER : GOOGLE



4.4.2 ANCAMAN NONMILITER



“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

(Ir.Soekarno)

Ancaman nonmiliter pada hakikatnya merupakan ancaman dengan menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi, teknologi, dan keselamatan umum. Ancaman nonmiliter dapat pula terjadi secara bersamaan dengan ancaman militer, sehingga memerlukan kecermatan baik dalam mengidentifikasi maupun dalam penanganannya.

4.4.2.1 ANCAMAN BERDIMENSI IDEOLOGI

Ancaman terhadap ideologi Pancasila berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Komunisme, liberalisme dan kapitalisme merupakan ancaman ideologi dari luar negeri. Runtuhnya komunisme telah merubah sistem politik internasional tetapi tidak mempengaruhi paham komunisme sebagai ancaman ideologi bagi bangsa Indonesia. Komunisme merupakan bahaya laten yang dapat muncul sewaktu-waktu melalui celah ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat menyuburkan kapitalisme, sehingga berpotensi mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan sosial ekonomi.

Ancaman ideologi dari dalam berupa tindakan kekerasan dan anarkis. Tindakan kekerasan dan anarkis dilakukan oleh kelompok-kelompok berfaham radikal dengan alasan keagamaan atau golongan politik fundamental anti kemapanan. Ancaman berbasis ideologi ini dapat menjadi pemicu proses disintegrasi di dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis dalam agama, suku, ras, dan adat-istiadat.

4.4.2.2 ANCAMAN BERDIMENSI POLITIK

Ancaman berdimensi politik mengarah pada isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan hidup (DHL).

Isu demokratisasi merupakan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis berkaitan dengan HAM, lingkungan hidup, kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Faktor politik menjadi penentu stabilitas politik sehubungan dengan tersumbatnya aspirasi melalui supra dan infra struktur politik yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan dorongan kekuatan politik tertentu untuk memobilisasi massa, melakukan pemaksaan kehendak melalui demonstrasi anarkis. Jika ini berkembang menjadi gejala politik yang luas, menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dapat berujung ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka provinsial/kedaerahan hal itu dapat berujung ide separatisme.

SUMBER : GOOGLE



Separatisme merupakan bentuk ancaman yang dapat menempuh pola perjuangan politik (tanpa senjata) dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tanpa senjata ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional dan karena itu sulit dihadapi dengan hanya menggunakan instrumen militer. Di sisi lain, ancaman separatisme bersenjata sering berlarut-larut penanggannya sebagai akibat dari politisasi operasi militer, yang tidak diimbangi oleh akselerasi pembangunan di sektor nirmiliter. Kesenjangan serta akses politik dan ekonomi yang biasanya menjadi akar separatisme tidak ditangani secara memadai, sehingga separatisme tetap muncul menjadi ancaman politik.

Pengembangan *civil society* atau masyarakat madani sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi. Perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif warga negara dilakukan dengan cerdas untuk membangun masyarakat yang demokratis. Pendidikan demokrasi bagi warga negara merupakan hal yang penting agar setiap warga negara dapat belajar berdemokrasi melalui praktek dalam kehidupan. Tujuan pendidikan demokrasi dilakukan juga untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.

4.4.2.3 ANCAMAN BERDIMENSI EKONOMI

Ancaman berdimensi ekonomi dapat dipengaruhi dari dalam dan luar negeri. Ancaman berdimensi ekonomi dari luar berkaitan dengan inflasi, ketergantungan pada modal asing, pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan embargo. Potensi ancaman ekonomi dapat terjadi ketika inflasi sangat tinggi dan nilai tukar mata uang sangat tertekan, sehingga menimbulkan rendahnya daya saing ekonomi. Tingkat ketergantungan pada modal asing yang menyebabkan utang negara menjadi tinggi mengakibatkan posisitawardan dayasaing lemah. Persaingan antar negara dalam bidang ekonomi dapat berupa pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan embargo menjadi fenomena wajar yang mengakibatkan ketimpangan volume perdagangan. Ketidaksiapan pasar dalam negeri menghadapi pasar bebas, mengakibatkan melemahnya sektor industri dan produksi dalam negeri untuk mensuplai barang dan jasa dengan kualitas bersaing.



Ancaman berdimensi ekonomi dari dalam dihadapkan dengan implementasi ekonomi kerakyatan yang belum berada dalam pengarusutamaan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi yang dijalankan berpihak kepada pemilik modal. Kondisi ini dapat menimbulkan isu eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga dapat menjadi potensi konflik. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi dapat menyebabkan distribusi kebutuhan pokok belum optimal ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar, termasuk wilayah perbatasan. Kondisi kesenjangan ekonomi akibat konflik kepemilikan kekayaan sumber daya alam antar daerah berpotensi mengakibatkan terjadinya konflik antar daerah dan bahkan timbulnya peraturan daerah yang menghambat investasi. Di sisi lain, lambatnya pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan rawan dieksploitasi oleh negara tetangga untuk menanamkan pengaruhnya.

4.4.2.4 ANCAMAN BERDIMENSI SOSIAL

Ancaman berdimensi sosial dapat ditimbulkan dari dalam maupun luar negeri. Ancaman sosial dari luar negeri dapat berwujud penetrasi nilai-nilai individualisme, sehingga menimbulkan perilaku antisosial seperti tidak peduli, egois, tidak mau saling mengenal masyarakat sekeliling, tidak saling menghargai/menghormati, bahkan lebih mengutamakan kepentingan sendiri/golongan dari pada kepentingan umum. Kondisi ini dapat mengakibatkan nilai-nilai kolektif bangsa semakin terdesak dan sulitnya membentuk karakter serta jati diri bangsa.

Ancaman sosial dari dalam negeri dapat disebabkan oleh permasalahan keadilan dan pemerataan. Fenomena ini dapat menimbulkan kemiskinan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kebodohan, dan keterbelakangan. Hal ini, jika dikaitkan dengan isu SARA, dapat memicu terjadinya konflik sosial.

4.4.2.5 ANCAMAN BERDIMENSI BUDAYA

Ancaman berdimensi budaya dapat ditimbulkan dari dalam maupun luar negeri. Ancaman budaya dari luar negeri, diserap melalui penerapan teknologi yang salah dan derasnya arus komunikasi yang sulit dibendung, sehingga terjadi benturan budaya yang mengancam budaya lokal. Di samping itu, konsumerisme mendorong budaya jalan pintas yang mengancam budaya kerja keras, serta dapat menjerumuskan aktifitas dalam melawan hukum, seperti peredaran obat terlarang, perdagangan manusia dan korupsi.



SUMBER: GOOGLE

Ancaman berdimensi budaya dari dalam negeri berupa budaya kekerasan. Budaya kekerasan umumnya didorong oleh faktor-faktor kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan (4K) yang menjadi pendorong anarkisme. Di sisi lain, 4K juga menyebabkan budaya atau perilaku hidup tidak sehat yang mengakibatkan terjangkitnya wabah penyakit.

4.4.2.6 ANCAMAN BERDIMENSI KEAMANAN

Ancaman berdimensi keamanan memiliki bentuk- bentuk kejahatan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman terkait dengan kejahatan transnasional, antara lain, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan serta terorisme. Hal ini merupakan ancaman nyata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, teror mental dan kerugian finansial.

Selain ancaman terorisme, separatisme merupakan ancaman potensial. Aceh, Papua dan Ambon (Maluku) merupakan tiga daerah yang masih memiliki keinginan kuat untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman keamanan yang berasal dari luar negeri dapat disebabkan oleh terjadinya bencana kimia, biologi, radiologi, nuklir, peledak, dan terorisme serta bencana keamanan pangan yang mengakibatkan kelaparan.



SUMBER : GOOGLE

Ancaman bidang teknologi aktual disebabkan adanya penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kemampuan teknologi untuk melaksanakan tindakan kejahatan seperti kejahatan siber, perbankan, penyadapan, dan pembajakan hak cipta.

Bentuk lain adalah penggunaan jejaring sosial untuk menyebar cepat informasi tendensius pembentuk opini salah yang dapat mendorong gerakan sosial bermotif politik. Lebih teknis lagi dalam dunia internet sering terjadi pembobolan situs yang dilakukan oleh para *cracker* (*hacker jahat*), melakukan pencurian data atau hanya sekedar melihat.

Ancaman teknologi juga dapat terjadi dalam bentuk penyebaran virus, maupun pencurian hak-hak kekayaan sumber daya hayati Indonesia baik secara legal maupun illegal. Secara ilegal dapat terjadi melalui penyelundupan untuk dikembangkan di negaranya, sementara secara legal dilakukan melalui kerja sama penelitian yang ceroboh, sehingga hasilnya tidak dilaporkan, karena lemahnya pengawasan atau karena keterbatasan teknologi yang dimiliki untuk mengawasi.



SUMBER: GOOGLE



4.4.2.8 ANCAMAN BERDIMENSI KESELAMATAN UMUM

Ancaman berdimensi keselamatan umum diakibatkan oleh bencana alam atau bencana akibat ulah manusia (*natural or man-made disaster*), kecelakaan transportasi, dan permasalahan sosial. Ancaman bencana alam dapat terjadi karena letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Ancaman yang disebabkan oleh ulah manusia dapat terjadi antara lain karena maraknya perusakan lingkungan akibat pembalakan hutan secara liar, yang berakibat antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, termasuk kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah teknik, kelalaian manusia dan faktor alam, serta masih lemahnya kinerja aparat dalam penegakkan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan umum. Ancaman terhadap keselamatan umum juga dapat berkaitan dengan permasalahan sosial seperti premanisme, anarki, konflik horizontal yang dipicu isu agama, etnis, kesenjangan sosial ekonomi, dan sengketa agraria.

4.4.2.9 ANCAMAN BERDIMENSI LEGISLASI

Ancaman berdimensi Legislasi merupakan bentuk ancaman yang bersumber pada formulasi yuridis dari suatu norma peraturan perundang-undangan karena faktor kelalaian atau kesengajaan dalam proses pembentukan dan pemaknaan substansinya. Dimensi ancaman legislasi dapat dengan mudah berkembang dan mempengaruhi dimensi-dimensi lainnya seperti dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, informasi, teknologi dan keamanan. Spektrum ancaman legislasi dapat berubah dari lokal ke nasional. Perkembangan eskalasi ancaman legislasi tidak mudah untuk diprediksi.

4.5 SASARAN ANCAMAN

Sasaran ancaman terhadap pertahanan negara dilaksanakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Sasaran ancaman terhadap kedaulatan negara dapat berupa penguasaan atau pendudukan sebagian wilayah darat, laut, dan udara atau klaim wilayah/pulau-pulau Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, ada konflik atau sengketa antarnegara (*inter state conflict*) yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman militer.

Sasaran ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dapat berupa hilangnya sebagian wilayah NKRI, karena adanya keinginan untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI yang dilakukan oleh aktor nonnegara (*non state actor*) yang mendapat dukungan dari aktor negara (*state actor*) atau pihak ketiga yang dapat dikelompokkan pula sebagai ancaman militer.

Sasaran ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa dapat berupa keselamatan jiwa dan raga setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan fisik ataupun non fisik dari aktor negara dan/atau aktor non negara.

4.6 ESKALASI ANCAMAN

Ancaman tidak selalu datang tiba-tiba pada puncak eskalasi tertinggi. Proses eskalasi dapat terjadi dari mulai yang paling rendah sampai tinggi. Setiap Kementerian dan Lembaga akan mengambil peran dalam setiap tahapannya. Adapun eskalasi disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang yang penanganannya melalui tingkatan keadaan, baik dalam eskalasi ancaman militer maupun eskalasi ancaman nonmiliter.

4.6.1 ESKALASI ANCAMAN MILITER.

Eskalasi ancaman militer dapat timbul, baik disebabkan oleh adanya ancaman dari dalam maupun ancaman luar negeri.

Eskalasi ancaman militer dari luar, bergerak secara cepat dan dinamis. Hal ini dapat mengakibatkan perang yang melibatkan sebagian atau seluruh komponen bangsa. Eskalasi tersebut diawali dari kondisi damai sampai mengarah ke kondisi konflik, baik pada skala kecil, sedang maupun besar. Apabila konflik tidak dapat diatasi melalui diplomasi, akan dapat berkembang menjadi perang, baik perang terbatas atau perang total. Eskalasi ini tidak selalu berurutan, namun bisa terjadi dari situasi damai langsung melompat ke konflik skala sedang atau langsung ke perang terbatas, bahkan dapat pula langsung ke perang total.

Eskalasi ancaman militer dari dalam diawali dari tertib sipil, dapat meningkat menjadi darurat sipil, kemudian menjadi darurat militer berdasarkan keputusan politik negara.

4.6.2 ESKALASI ANCAMAN NONMILITER

Eskalasi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan jenis dan bentuk ancaman yang akan mempengaruhi kondisi wilayah. Eskalasi ancaman diawali dari kondisi rendah, sedang dan tinggi. Eskalasi yang terjadi dapat saja tidak berurutan tetapi langsung pada kondisi yang memerlukan penanganan segenap komponen bangsa. Penentuan eskalasi tinggi dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan terhadap keamanan nasional.

4.6.2.1 RENDAH

Eskalasi ancaman rendah jika kondisi tidak ada satupun gejala keresahan masyarakat yang dapat memicu konflik. Dalam eskalasi rendah belum ada ancaman atau gejala yang berarti di seluruh wilayah Indonesia. Kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan normal yang ditunjang oleh berfungsinya pranata negara dan pranata masyarakat secara optimal.

4.8.2.2 SEDANG

Eskalasi ancaman sedang jika kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat serangan nonmiliter aspek tertentu. Meskipun ada ancaman tetapi dinilai belum sampai pada tahap membahayakan tujuan nasional. Ancaman bersifat sporadis terjadi tidak di seluruh Indonesia tetapi terbatas di beberapa tempat tertentu.

4.6.2.3 TINGGI

Eskalasi ancaman tinggi jika kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat serangan nonmiliter dalam berbagai aspeknya. Taraf tertinggi dalam spektrum ancaman nonmiliter adalah kondisi negara dalam bahaya. Keadaan bahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.



5. KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA



Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 PASAL 1 AYAT (2)

5.1 UMUM

Konsep pertahanan negara memerlukan doktrin pertahanan negara sebagai pedoman atau penuntun. Doktrin Pertahanan Negara merupakan prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Hal ini dituangkan dalam penjelasan tentang hakikat, tujuan dan fungsi pertahanan negara, pandangan tentang damai dan perang, spektrum konflik militer dan nirmiliter, pelibatan komponen pertahanan, penyelenggaraan perdamaian, penyelenggaraan peperangan, pusat kekuatan pertahanan negara, sumber daya manusia komponen utama, sumber daya manusia pertahanan nirmiliter serta pengintegrasian komponen pertahanan negara.

5.2 HAKIKAT PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.



Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dengan nasib tanah air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri sendiri dengan kuatnya.

(Pidato Presiden Soekarno, tanggal 17 Agustus 1945).

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun suatu saat nanti Indonesia akan mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

5.3 TUJUAN PERTAHANAN NEGARA

Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara yang bersifat fisik dan non fisik dari berbagai bentuk ancaman. Kedaulatan negara yang bersifat fisik merupakan teritorial yang berhubungan dengan batas negara, yang harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman militer. Kedaulatan yang bersifat non fisik merupakan kedaulatan negara dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum yang harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman non militer.

Upaya untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Menjaga dan melindungi keutuhan wilayah dari aspek ancaman militer yaitu mempertahankan seluruh wilayah NKRI agar tidak terjadi disintegrasi atau lepasnya suatu wilayah yang disebabkan oleh pemberontakan bersenjata, separatisme, konflik vertikal. Sedangkan menjaga keutuhan wilayah dari aspek nirmiliter yaitu, mempertahankan seluruh wilayah NKRI dari disintegrasi yang disebabkan oleh disorientasi ideologi, politik, ekonomi.

Upaya menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Tindakan dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Pada aspek militer melindungi keselamatan dari perompakan dan pembajakan di dalam dan luar negeri, serta penyanderaan yang terjadi di luar negeri. Sedangkan aspek nirmiliter melindungi keselamatan bangsa dari aspek-aspek ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, keselamatan umum, dan dinamika perkembangan teknologi.



SUMBER : GOOGLE

5.4 FUNGSI PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan adalah tidak bersifat pasif, tetapi aktif melakukan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi. Dalam menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan pendekatan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam wujud perang semesta. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala kemampuan bangsa. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman yang bersumber dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara nirmiliter dan militer untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.

5.5 PANDANGAN TENTANG DAMAI DAN PERANG



Rakyat yang memaklumkan perang dan rakyat yang menentukan damai

Pokok-pokok gerilya Jenderal Besar A.H Nasution

Pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang adalah bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Perang merupakan jalan terakhir apabila usaha-usaha diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan pertahanan negara pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Perang terjadi akibat kegagalan upaya pertahanan. Untuk mewujudkan perdamaian, negara harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan. Indonesia menganut prinsip *Si Vis Pacem Para Bellum*, yakni untuk memelihara kondisi damai, negara membangun kemampuan pertahanan yang kuat yang berdaya tangkal tinggi.

5.6 SPEKTRUM KONFLIK MILITER DAN PELIBATAN KOMPONEN PERTAHANAN

Dalam hubungan antar negara akan selalu terjadi kondisi pasang surut yang berkembang dalam suatu spektrum di antara kondisi damai dan perang. Konflik merupakan kondisi terganggunya hubungan antar negara yang berkembang dalam spektrum paling rendah hingga perang terbuka.

Ketika pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) tidak mencapai sukses maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI dilakukan perang berlarut yang pada hakikatnya adalah kelanjutan upaya pertahanan negara. Perang berlarut merupakan pengejawantahan dari prinsip bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan rela berkorban dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, serta wujud komitmen dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perang berlarut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh bangsa Indonesia, baik militer maupun nirmiliter yang diletakkan di atas kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pertahanan negara.

Pemahaman terhadap spektrum konflik menjadi dasar dalam pencegahan, pengelolaan, pelibatan kekuatan pertahanan termasuk keikutsertaan dalam tugas-tugas perdamaian dan bantuan kemanusiaan serta bantuan kemampuan pertahanan negara pada Kementerian atau otoritas sipil lainnya. Pelibatan fungsi pertahanan militer dan fungsi pertahanan nirmiliter diselenggarakan sejak kondisi keamanan nasional dalam keadaan damai hingga keadaan perang. Dalam kondisi damai pelibatan fungsi pertahanan militer ditekankan pada efektifitas penangkalan, yakni untuk mencegah setiap ancaman baik dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri dengan membangun kekuatan yang memiliki efek *deterrence*.

Dalam rentangan kondisi keamanan nasional dengan spektrum konflik intensitas rendah fungsi pertahanan militer yakni TNI dilibatkan untuk menyelenggarakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penanganan dalam bentuk OMSP pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam mengatasi ancaman yang bersifat sosial seperti penanggulangan bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), keterlibatan TNI untuk mencapai kecepatan bertindak dilakukan sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara.




Pengerahan TNI untuk bantuan mengatasi bencana alam, pencarian dan pertolongan kecelakaan agar tercapai kecepatan dilakukan sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara

Dalam persoalan daerah yang mengarah terhadap kerusuhan yang lebih besar pimpinan daerah dapat meminta langsung kepada komponen utama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam spektrum konflik ketika kondisi keamanan negara berada pada level yang kritis dan pemerintah memberlakukan keadaan darurat, mulai dari darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang. Pelibatan komponen cadangan dan pendukung untuk memperbesar kekuatan komponen utama dalam menghadapi kondisi perang dapat dilakukan dengan mobilisasi.

Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang di samping menjalankan fungsi pertahanan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TNI dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tempat diberlakukannya keadaan darurat militer atau daerah yang dinyatakan sebagai keadaan perang.

SPEKTRUM KONFLIK DAN PELIBATAN UNSUR PERTAHANAN



5.7 SPEKTRUM KONFLIK NIRMILITER DAN PELIBATAN UNSUR PERTAHANAN

Fungsi pertahanan nirmiliter dilibatkan baik masa damai maupun pada masa darurat militer dan keadaan perang. Dalam masa damai pelibatan fungsi pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan oleh K/L di luar bidang pertahanan sesuai dengan fungsi peran dan tugas pokoknya guna mewujudkan kesejahteraan. Pada masa darurat militer dan keadaan perang, pelibatan fungsi pertahanan nirmiliter dapat dilibatkan melalui mobilisasi dalam rangka memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI sebagai Komponen Utama. Dalam kondisi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, K/L melakukan kerja sama dengan seluruh kekuatan bangsa. K/L sesuai tugas dan fungsi masing-masing melakukan langkah untuk menanggulangi, dibantu unsur lain kekuatan bangsa yang terkait. Kondisi tersebut ditentukan oleh penyelenggara keamanan nasional. Penggunaan Komponen Utama dalam membantu ancaman nonmiliter dilakukan apabila ada kebijakan dan keputusan politik negara, kecuali terhadap ancaman yang berdimensi keselamatan umum.

5.8 PENYELENGGARAAN PERDAMAIAN

Penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Dalam sistem global, Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain, baik dengan sesama kawasan maupun di luar kawasan, sehingga akan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman. Setiap pertikaian dengan negara lain diselesaikan dengan mengedepankan usaha-usaha damai. Perwujudan perdamaian ditempuh melalui peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan; saling percaya; saling menguntungkan; saling menghormati eksistensi, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Indonesia sebagai negara yang cinta damai akan selalu tampil dalam setiap usaha bagi terwujudnya perdamaian dunia, baik secara politik maupun melalui pelibatan kekuatan pertahanan dalam tugas-tugas perdamaian dunia dan regional.

Penyelenggaraan perdamaian memiliki dampak secara nasional, yakni dalam rangka stabilitas nasional bagi terwujudnya *tata tenteram kerta raharja* di seluruh wilayah Indonesia. Dalam membangun stabilitas nasional, setiap konflik dalam negeri, baik vertikal maupun horizontal, diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan berperikemanusiaan melalui pendekatan hukum, kesejahteraan, keadilan, dan dialogis dalam membangun kohesi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan menggunakan kekuatan pertahanan dalam mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri didasarkan atas pertimbangan yang saksama terhadap perkembangan situasi serta ditempuh melalui kebijakan dan keputusan politik negara.

Perkembangan dinamika sosial dan eskalasi potensi konflik sosial yang masih terjadi di wilayah Indonesia dapat menyulut tindakan anarkis dan kerusuhan yang lebih luas. Sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan nasional, maka penanganan dan penyelesaian konflik-konflik sosial tersebut tidak disesuaikan dengan skala eskalasi konflik.

Penyelesaiannya dilakukan dengan cara *preventif* dan damai serta mengandung prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Cara *preventif* diupayakan dengan tujuan untuk mencegah konflik antar warga masyarakat, konflik komunal atau antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu, serta kerusuhan sosial lainnya.

5.9 ASAS-ASAS DAMAI

Dalam penyelenggaraan perdamaian bangsa Indonesia memiliki prinsip hidup berdampingan dengan bangsa lain secara damai dengan menjunjung asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menentukan suatu masalah melalui musyawarah mufakat, dengan berpedoman pada delapan asas perdamaian. Kedelapan asas tersebut adalah tujuan, waspada, kekenyalan, kekuatan, kolektif, kelanggengan, transparansi, dan prioritas.

5.9.1 ASAS TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan perdamaian pada hakikatnya tetap tegaknya kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta pengamanan kepentingan nasional seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika lingkungan strategis.

5.9.2 ASAS WASPADA

Asas waspada memiliki arti terhadap setiap kemungkinan perubahan situasi dan pendadakan strategis, tidak ada yang abadi selain kepentingan.

5.9.3 ASAS KEKENYALAN

Asas kekenyalan memiliki pengertian bahwa, damai bukan berarti tidak perang. Perdamaian dapat diwujudkan melalui penggunaan kekuatan fisik untuk tujuan perang. Jika ingin damai, negara harus bersiap untuk perang.

5.9.4 ASAS KEKUATAN

Damai dapat diwujudkan atau dipertahankan apabila memiliki kekuatan dan kemampuan yang memadai. Pembinaan kekuatan dan kemampuan harus selalu dikembangkan guna meningkatkan kesiapsiagaan.

5.9.5 ASAS KOLEKTIF

Damai merupakan kebutuhan bersama dan dalam mewujudkannya melibatkan semua pihak, bukan untuk satu golongan atau satu pihak. Upaya untuk mewujudkan perdamaian merupakan integrasi baik secara militer maupun nirmiliter.

5.9.6 ASAS KEBERLANJUTAN

Damai tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil upaya bersama yang berkesinambungan. Upaya mewujudkan kondisi damai dilaksanakan sepanjang waktu dan tidak boleh terhenti.

5.9.7 ASAS TRANSPARANSI


Setiap upaya untuk mewujudkan kondisi damai harus mengedepankan prinsip saling percaya. Prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya juga dikembangkan dalam pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan.

5.9.8 ASAS PRIORITAS

Pada hakikatnya setiap usaha untuk mewujudkan kondisi damai yang sejati sebagai dasar kepentingan bersama diletakkan pada prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

5.10 PENYELENGGARAAN PEPERANGAN

Perang diselenggarakan untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Perang bagi bangsa Indonesia adalah perang semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan segenap kekuatan nasional. Pernyataan perang dengan bangsa lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian pula dalam mengakhiri perang atau membuat perdamaian, pernyataan dilakukan oleh Presiden melalui pernyataan politik secara resmi.



Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya

Pidato HUT Proklamasi 1956 Ir Soekarno

Hal mendasar yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan peperangan: keyakinan akan kekuatan sendiri, tidak mengenal menyerah dan tidak akan menyerahkan diri atau menyerahkan wilayah Indonesia kepada pihak lawan, keyakinan akan kemenangan, dan perlawanan tidak akan berhenti sebelum mencapai kemenangan. Perang diselenggarakan dengan strategi pertahanan berlapis dan mendalam dengan mendayagunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional ke dalam konsep Perang Rakyat Semesta. Keberhasilan Perang Rakyat Semesta ditentukan oleh kemanunggalan TNI-Rakyat. Karena itu, pembangunan postur pertahanan negara dan gelar kekuatan yang berdimensi kerakyatan, kesemestaan. kewilayahan diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat bagi terwujudnya daya tangkal bangsa.

Penyelenggaraan peperangan pada hakikatnya penataan sistem pertahanan yang mencakup penyiapan kekuatan, penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan, penyiapan logistik pertahanan, pelaksanaan peperangan, dan pemulihan terhadap dampak kerusakan akibat peperangan. Perang di masa depan akan semakin kompleks, mengedepankan aspek keunggulan kemampuan daya hancur, akurasi, daya jangkau, kecepatan, dan daya ledak yang tinggi serta pemanfaatan nano teknologi. Oleh karena itu, penataan sistem pertahanan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan sifat atau karakteristik peperangan di masa depan.

Penyiapan kekuatan diselenggarakan oleh pemerintah sejak dini dan berkesinambungan melalui pembangunan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan tersebut diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, yakni TNI, serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yakni warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Penyiapan kekuatan juga mencakup penggelaran kekuatan yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan hakikat ancaman yang dihadapi.



Rencana Umum Tata Ruang Nasional termasuk didalamnya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan merupakan fungsi K/L di luar bidang pertahanan.

Penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan diselenggarakan berdasarkan perkiraan strategis tentang kemungkinan ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik geografi dalam bentuk Kogabwilhan yang di dalamnya diproyeksikan dalam tiga lapis mandala pertahanan. Mandala pertahanan luar merupakan lapis terdepan, yakni mandala pertahanan yang berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah udara di atasnya.

Mandala pertahanan utama merupakan lapis inti dari mandala pertahanan mulai dari ZEE sampai dengan laut teritorial, dasar laut, daratan serta wilayah udara di atasnya, yang menjadi mandala perang. Mandala pertahanan dalam merupakan lapis ketiga yang berada pada wilayah-wilayah belakang di luar mandala perang, termasuk wilayah perairan nusantara dan wilayah udara di atasnya yang dibangun dan dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan untuk memelihara kesinambungan perlawanan.

Penyiapan wilayah negara sebagai mandala pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas K/L. Perwujudannya melalui penataan ruang nasional, di dalamnya penataan ruang kawasan pertahanan.

Penyiapan logistik pertahanan diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan. Penyiapan logistik pertahanan merupakan hal yang fundamental dalam mendukung penyelenggaraan peperangan. Penyiapan logistik pertahanan merupakan bagian dari pembangunan pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas K/L. Perwujudannya melalui pembangunan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta industri nasional yang berdaya saing dan mandiri, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian sarana pertahanan serta pusat-pusat logistik yang tersebar di tiap wilayah.

Pelaksanaan peperangan dilaksanakan sesuai dengan sistem pertahanan negara yang penyelenggaraannya dijabarkan dalam bentuk strategi pertahanan berlapis dan mendalam sebagai upaya penangkalan yang kuat untuk mengatasi hakikat ancaman yang ada. Strategi penangkalan dikembangkan dengan mensinergikan kemampuan nasional dari aspek politik, ekonomi, psikologi, teknologi, sosial budaya, dan militer yang berefek penolakan dan pembalasan. Pelaksanaan peperangan ditentukan pula oleh gelar kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan hakikat ancaman dengan mengutamakan kesiapsiagaan dan mobilitas yang tinggi. Gelar kekuatan TNI dikembangkan secara fleksibel bagi terwujudnya Tri Matra Terpadu sekaligus keterpaduan dengan pertahanan nirmiliter.

Perang selalu menimbulkan dampak kerusakan yang hebat, baik secara psikis maupun secara fisik. Untuk itu fungsi pertahanan negara paska perang adalah memulihkan kembali kondisi negara melalui rehabilitasi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh peperangan. Rehabilitasi merupakan fungsi pemerintah yang pelaksanaannya secara lintas Kementerian dan Instansi, melibatkan fungsi pertahanan nirmiliter sesuai dengan fungsinya masing-masing, dibantu oleh fungsi pertahanan militer. Upaya pemulihan secara psikis diarahkan pada tata nilai, yakni menata kembali nilai-nilai kebangsaan dan nilai sosial serta memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak peperangan. Bersamaan dengan upaya pemulihan secara psikis, diselenggarakan upaya pemulihan secara fisik. Upaya pemulihan secara fisik diarahkan pada rekonstruksi lingkungan yang mengalami kerusakan selama berlangsungnya peperangan.

5.11 ASAS-ASAS PERANG

Asas perang mempunyai kegunaan sebagai pedoman untuk menuntun tindakan dalam penyelenggaraan peperangan.

5.11.1 ASAS TUJUAN

Tujuan harus tetap dipegang teguh. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yakni menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

5.11.2 ASAS MOBILITAS

Kemampuan mobilitas diwujudkan dalam keleluasaan bertindak, responsif, serta ketanggapsegeraan dalam mengembangkan strategi pertahanan negara serta keleluasaan dalam mendayagunakan segenap sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

5.11.3 ASAS PEMUSATAN

Pemusatan kekuatan dilakukan untuk menghasilkan daya tangkal yang maksimal serta dalam menghadapi dan merespon setiap ancaman nyata, baik ancaman militer maupun nirmiliter. Pemusatan kekuatan didukung oleh sumber daya manusia sebagai kunci utama untuk menghadapi ancaman atau memenangi perang. Perang akan berhasil apabila sumber daya manusianya diperlengkapi dengan sistem senjata baik sistem senjata, yang bersifat fisik, maupun tata nilai dan didukung oleh manajemen yang handal dalam mendinamisasi segenap usaha pertahanan secara berdaya dan berhasil guna.

5.11.4 ASAS KEAMANAN

Asas keamanan menempatkan keamanan pada porsi yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan, informasi, alat utama dan sistem persenjataan, serta personel agar tujuan pertahanan negara dapat terlaksana dan mencapai keberhasilan yang optimal.

5.11.5 ASAS KEDALAMAN

Asas kedalaman diwujudkan dalam pola penggelaran kekuatan militer secara berlapis serta pendayagunaan kekuatan nirmiliter secara efektif, saling menyokong, dan memperkuat satu sama lain, sehingga penyelenggaraan perang dapat mencapai sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan.

5.11.6 ASAS KEUNGGULAN MORIL

Keunggulan moril merupakan salah satu kunci keberhasilan tugas, maka setiap perjuangan atau usaha pertahanan negara didasari motivasi yang kuat, semangat juang pantang menyerah, manajemen yang sehat dan berdaya dukung, serta kepemimpinan yang berwibawa dan berkemampuan.

5.11.7 ASAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Perang di masa datang mengandalkan keunggulan teknologi dan informasi. Keunggulan informasi diperoleh melalui usaha mengembangkan kemampuan dalam menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis dan konteks strategis serta situasi dalam negeri sehingga terwujud keunggulan informasi secara akurat dan berlanjut.

5.11.8 ASAS KESEMESTAAN

Kesemestaan diwujudkan dalam keikutsertaan seluruh rakyat dalam perannya masing-masing, baik melalui pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, serta pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal dalam usaha pertahanan negara. Kesemestaan mengandung makna totalitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan perang dan dalam menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti luas untuk mengamankan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan nasional.

5.11.9 ASAS PENDADAKAN

Tindakan pendadakan diwujudkan melalui persiapan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan sasaran. Persiapan dan kesiapsiagaan mencegah pendadakan dari pihak lawan/musuh sekaligus juga dapat menjadi pendadakan terhadap lawan/musuh sebelum didahului.

5.11.10 ASAS KESATUAN KOMANDO

Kesatuan komando adalah hal yang mutlak dalam suatu peperangan. Perang terikat pada satu tujuan, ruang dan waktu, serta pembagian/pemisahan dalam sasaran, sehingga diperlukan pengendalian, baik terpusat maupun desentralisasi, dalam pelaksanaannya.

5.11.11 ASAS PERLAWANAN SECARA BERLANJUT

Perang harus dapat diselesaikan secepat mungkin untuk menghindarkan rakyat dari penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Namun, apabila perang tidak diselesaikan secara singkat, perjuangan melalui perlawanan yang gigih dan menentukan harus dapat dijaga keberlanjutannya sampai mencapai tujuan.

5.11.12 ASAS TIDAK KENAL MENYERAH

Prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau lawan yang lebih besar sekalipun adalah semangat dan motivasi untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan dalam usaha perang adalah memenangi perang. Sumber daya dapat saja terbatas, tetapi perjuangan tidak boleh terhenti, yang didasari oleh semangat pantang menyerah.

5.11.13 ASAS KEUTUHAN DAN KESATUAN IDEOLOGI DAN POLITIK

Pelaksanaan perang didasari oleh keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik. Keanekaragaman ideologi dan politik hanya akan membawa perpecahan, dan perpecahan selalu berujung kehancuran. Keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang telah diyakini kebenarannya dan telah teruji sepanjang waktu.

5.11.14 ASAS KEKENYALAN DALAM PIKIRAN DAN TINDAKAN

Situasi selalu berkembang sesuai dengan ruang dan waktu, maka perlu daya dan kreasi untuk bertindak secara kenyal. Kekenyalan diperlukan untuk mampu merespon setiap perubahan situasi yang terjadi dalam dinamika operasi sehingga mampu melaksanakan tugas secara berhasil.

5.12 PUSAT KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA

Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan, kemampuan, dan gelar sumber daya manusia, yakni rakyat Indonesia, baik militer maupun nirmiliter, didukung oleh alat utama sistem persenjataan dan manajemen pertahanan yang handal. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menghasilkan pertahanan negara yang berdaya tangkal tinggi.

5.13 SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN MILITER

Inti kekuatan pertahanan negara terletak pada unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor determinan kemampuan pertahanan negara. Indikator sumber daya manusia pertahanan militer sebagai inti kekuatan pertahanan terletak pada kualitas intelektual, mental, dan fisik yang tercermin dalam kondisi yang *tanggap*, *tanggon*, dan *trengginas*. Sosok SDM pertahanan yang tanggap, tanggon, dan trengginas menghasilkan kinerja pertahanan secara utuh, sebagai kunci menuju sukses dalam berperang dan memenangi perang. Untuk mencapainya, diperlukan suatu usaha yang dirancang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis dan teknologi.

5.13.1 TANGGAP

Tanggap berarti berdaya tangkap dan penalaran yang tinggi yang menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hal yang fundamental dalam membangun pertahanan negara. Tanggap merupakan faktor yang berhubungan dengan kecakapan dalam mengerahkan segenap indera sehingga secara cepat mengetahui, mencerna dan memahami gejala yang terjadi. Sumber daya manusia yang tanggap tidak sekedar diukur dari pribadinya, tetapi menyangkut kemampuan kesatuan yang berhubungan dengan aspek intelektual yang ditentukan oleh kemampuan berpikir konseptual, penguasaan akan prinsip damai dan prinsip perang, serta penguasaan doktrin.



SUMBERGOOGLE

5.13.2 TANGGON

Tanggon berarti dapat diandalkan, ulet, dan tahan uji. Tanggon merupakan faktor yang berhubungan dengan aspek moral sebagai penentu karakter kesatuan. Tanggon ditentukan oleh moral dan moril yang terkait langsung dengan semangat tempur, motivasi, kepemimpinan, dan manajemen. Pemeliharaan moral dan moril. Dalam kondisi damai moral keprajuritan diperlukan untuk menjaga kesiagaan tempur, sedang pada kondisi krisis moral yang baik diperlukan agar tidak mudah tergelincir atau lari dari tanggungjawab prajurit, dengan demikian moral dan moril harus terus dibina dan dijaga. Sistem atau tradisi yang dalam penyelenggaraan pertahanan negara harus membawa dan mendorong tumbuh dan berkembangnya moral dan moril yang baik.

5.13.3 TRENGGINAS

Trengginas memiliki makna ketangkasan dalam bertindak, yang merupakan kemampuan kesatuan yang berhubungan dengan aspek penampilan yang memancarkan kekuatan dan kesiapsiagaan kesatuan. Trengginas mencakupi kekuatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Jumlah dan kualitas kekuatan berkaitan dengan SDM, inti kekuatan pertahanan negara adalah sumber daya manusia pertahanan, yang secara kuantitas mencukupi kebutuhan pertahanan dan secara kualitas berkemampuan dan berdaya tahan. SDM pertahanan adalah unsur yang hidup dinamis, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. SDM berhubungan dengan faktor kesejahteraan dan keadilan sebagai kebutuhan yang mendasar. SDM sensitif terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan politik sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif. Selain dengan kekuatan, manusia perlu ditopang dengan penguasaan sistem senjata.

SUMBERGOOGLE



Kinerja kolektif dapat dicapai melalui pemahaman yang komprehensif akan doktrin, strategi, konsep-konsep pertahanan tentang damai dan perang sehingga mencapai kemahiran dalam mengaplikasikannya ke dalam latihan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kinerja kolektif menjadi tanggung jawab pemimpin kesatuan. Keberhasilan usaha pertahanan sangat ditentukan oleh kinerja kolektif yang perwujudannya ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Pemimpin harus mempunyai kemahiran dalam mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Kinerja kolektif juga harus didukung oleh sarana yang cukup berupa sumber daya yang siap didayagunakan.

Kesiapsiagaan sebagai faktor trengginas diukur dari tingkat kesiapsiagaan dari kekuatan pertahanan sebagai hal yang mendasar dalam usaha pertahanan. Kesiapsiagaan kekuatan pertahanan akan mencegah pendudukan dari pihak lain, yang memungkinkan keleluasaan dalam mengembangkan strategi. Perang tidak dapat diperkirakan secara pasti kapan terjadinya dan kapan berakhirnya, sehingga memerlukan kepastian dukungan sumber daya dalam jangka panjang.

5.14 SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN NIRMILITER

Sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan pertahanan nirmiliter terletak pada unsur utama dan unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Indikator kesadaran bela negara sumber daya manusia pertahanan nirmiliter dapat diukur dari lima sikap dasar dalam bela negara, yaitu cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebhinnekaan, yakin pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, serta memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan fisik.

5.14.1 CINTA TANAH AIR UNTUK MEMPERTAHANKAN NKRI

Setiap warga negara berpartisipasi untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perwujudan warga negara yang mencintai tanah airnya sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Mengenal dan mencintai tanah air yang memiliki sumber-sumber kekayaan, kesuburan dan keindahan alam untuk senantiasa dijaga dan dipelihara. Memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia.

5.14.2 KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM KE-BHINNEKAAN

Kesadaran berbangsa merupakan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kesadaran bernegara diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia yang diikat dalam ke-Bhinnekaan. Ke-Bhinnekaan diwujudkan dengan menumbuhkan rasa kesatuan dalam suku bangsa, beragam bahasa, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan ini diikat dalam konsep wawasan nusantara. Menumbuhkan sikap patriotisme bagi setiap warga. Memiliki kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara.

5.14.3 YAKIN PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL.

Keyakinan dan kesadaran bagi setiap warga negara akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, setiap warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

SUMBERGOOGLE



Yakin pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum paling mendasar. UUD 1945 mengandung asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan, baik oleh esekutif, legislatif, yudikatif maupun rakyat pada umumnya. Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 harus dijaga dan dipertahankan.-

5.14.4 RELA BERKORBAN UNTUK NUSA DAN BANGSA

Rela berkorban untuk nusa dan bangsa dilakukan dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi/golongan. Setiap warga negara menempatkan kepentingan nasional sebagai tolak pangkal berpikir dan bersikap, mencurahkan keikhlasan dan pikiran untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban tanpa pamrih. Rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara.

5.14.5 MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA YANG MENCAKUP KEMAMPUAN PSIKIS DAN FISIK.

Kemampuan psikis (mental). Memiliki kemampuan non fisik yang bersifat kejiwaan yaitu setiap warga negara dibangun untuk memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, berkerja keras mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Kemampuan fisik. Setiap warga negara dibangun untuk memiliki kemampuan fisik (jasmani) yang sehat, tangkas, dan postur tubuh yang proposional.

SUMBERGOOGLE



5.15 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERTAHANAN NEGARA

Manajemen sumber daya pertahanan negara memiliki aspek-aspek, yang mencakup, perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan, dan pengkomunikasian. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara profesional melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif.

Prinsip fundamental dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan adalah efektivitas untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen sumber daya pertahanan, faktor efisiensi hendaknya tidak menghambat pencapaian tujuan pertahanan.

Efektifitas penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan ditentukan oleh organisasi dan kepemimpinan yang kenyal dan profesional. Organisasi pertahanan memiliki karakteristik yang kenyal, yakni mampu beradaptasi dan mewadahi setiap perubahan, tanpa melakukan perubahan yang radikal. Sifat profesional ditunjukkan oleh pengawakan organisasi oleh tenaga manusia dengan tingkat kecakapan yang tinggi yang didukung oleh sistem rekrutmen yang sangat selektif serta suasana lingkungan kerja yang dinamis.



SUMBERGOOGLE

Dalam kerangka itu, organisasi markas-markas besar termasuk Kementerian Pertahanan harus ramping dan padat teknologi, bukan padat manusia. Tingkat Markas Besar tidak menganut sistem kerucut, tetapi lebih mengutamakan pendekatan fungsi yang berbasis kinerja. Organisasi pada tingkat operasional sampai dengan kesatuan tingkat lapangan yang terdepan dari pertahanan militer disusun dengan sistem kerucut, terutama untuk Angkatan Darat dan berdasarkan fungsi alutsista untuk Angkatan Laut dan Udara.


Pengorganisasian Komponen Cadangan, disesuaikan dengan sifatnya sebagai komponen untuk memperkuat dan memperbesar Komponen Utama. Susunan dan pembinaan Komponen Cadangan disesuaikan dengan organisasi dan pembinaan TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan kekhasan masing-masing.

Pengorganisasian Komponen Pendukung berdasarkan pada pengelompokan atau segmen Komponen Pendukung untuk memudahkan pembinaannya dan berada dalam lingkup kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan. Pembinaan Komponen Pendukung disesuaikan dengan garis kebijakan pembangunan nasional yang pelaksanaannya dipadukan dengan kepentingan pertahanan.


5.16 PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

Kementerian Pertahanan dalam menghadapi ancaman militer, menyiapkan pertahanan militer dalam wujud Komponen Utama (TNI) yang bercirikan satu kesatuan yang utuh (AD, AL dan AU), guna melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Kementerian Pertahanan dibantu Kementerian terkait menyiapkan pertahanan nirmiliter untuk ditransformasikan menjadi pertahanan militer melalui mobilisasi menjadi Komponen Cadangan dalam memperbesar dan memperkuat Komponen Utama, serta menyiapkan Komponen Pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

SKEMA PENGINTEGRASI KOMP.HAN MIL & HAN NIRMIL



Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, K/L di luar bidang pertahanan menyiapkan unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi. Komponen Utama (TNI) bertindak sebagai unsur lain pada pertahanan nirmiliter, melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), memberi bantuan kepada unsur utama. Sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang sudah terbentuk dalam penyelenggaraan pertahanan militer didemobilisasi kembali pada institusi masing-masing untuk menjadi unsur utama maupun unsur-unsur lainnya pada pertahanan nirmiliter.



6. PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA



Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara.

JOGYAKARTA 12 NOVEMBER 1945,
KONFERENSI TENTARA KEAMANAN RAKYAT PANGSAR SOEDIRMAN

6.1 UMUM

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha untuk membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi berbagai ancaman. Pertahanan diselenggarakan oleh pemerintah secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dibantu oleh unsur lain kekuatan bangsa.

6.2 SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.



Membangun Pertahanan Negara membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi perubahan lingkungan strategis (perang) dapat terjadi sewaktu - waktu

Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dipersiapkan secara dini melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun sejak masa damai sampai masa perang, sebagaimana kondisi nyata bahwa membangun pertahanan membutuhkan waktu yang lama sedangkan perang dapat terjadi setiap saat.

Perang Rakyat Semesta diselenggarakan berdasarkan tatanan unsur kekuatan, perwujudan usaha, dan sarana perjuangan. Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah di bawah kesatuan komando dan strategi sehingga merupakan satu totalitas perjuangan. Perwujudan usaha secara total mencakupi perlawanan bersenjata yang berintikan TNI, didukung oleh perlawanan tidak bersenjata yang berintikan unsur pertahanan nirmiliter dalam kesatuan kesemestaan, untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang menyerang dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis dengan ideologi Pancasila serta secara fisik dengan kemampuan bela negara yang tinggi.

Dipersenjatai secara psikis diwujudkan dalam usaha menanamkan kecintaan kepada tanah air dan NKRI, menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pengejawantahan dari sistem senjata sosial.

Dipersenjatai secara fisik diwujudkan ke dalam pemberian bekal keterampilan fisik, baik melalui wadah prajurit TNI maupun sebagai rakyat terlatih yang dipersiapkan untuk menjadi Komponen Cadangan, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan dan persenjataan militer serta menguasai taktik dan strategi bertempur sebagai pengejawantahan sistem senjata teknologi.

Menghadapi Perang Rakyat Semesta dalam bentuk perang berlarut, terdapat lima hal yang harus dibangun dan dijaga, yakni yang terkait dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi, dan sistem pertahanan.

Sistem politik harus tetap diarahkan untuk menjaga dan memelihara Pancasila sebagai dasar falsafah seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dijadikan sebagai dasar perjuangan. Sistem politik juga menjamin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan perjuangan sampai perjuangan membuahkan kemenangan. Dalam mewujudkan sistem politik tersebut, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan secara berlanjut.

Sistem ekonomi Indonesia harus mampu menopang kesinambungan perjuangan dengan membangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing serta didukung oleh sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah nusantara.

Sistem sosial budaya Indonesia harus memacu kehidupan masyarakat yang kompetitif dan produktif, yang dilandasi oleh nilai dan semangat juang, disiplin yang tinggi, dan kerja keras untuk mengejar kemajuan sehingga pada gilirannya akan menghadirkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Bersamaan dengan sistem yang lain, sistem teknologi dibangun untuk memacu pertumbuhan industri nasional untuk mewujudkan kemandirian dengan menghasilkan produk-produk dalam negeri, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan pertahanan.

Selanjutnya sistem, pertahanan dibangun dan dikembangkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan diperankan oleh TNI yang tangguh dan profesional, didukung oleh seluruh rakyat dalam sistem pertahanan semesta yang berdaya tangkal tinggi serta menjamin stabilitas keamanan nasional yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional.

Pada masa damai, penerapan Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pada masa perang, sistem pertahanan negara memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam susunan Komponen Utama Pertahanan, yaitu TNI, serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi. Mobilisasi ditentukan oleh kebijakan dan keputusan politik negara melalui pernyataan Presiden atas persetujuan DPR untuk mengerahkan dan menggunakan secara serentak sumber daya serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan


Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.

Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam lima segmen komponen pendukung, yakni Garda Bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Garda Bangsa adalah salah satu unsur utama dalam Komponen Pendukung, yang terdiri atas warga negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan, serta berada dalam satu garis komando yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu tugas-tugas pertahanan pada saat negara membutuhkan Komponen Pendukung.

Unsur-unsur Garda Bangsa berasal dari unsur Kepolisian Negara, Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.

KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA



6.3 PERTAHANAN MILITER

Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. Dalam pertahanan militer TNI sebagai lapis utama melaksanakan tugas OMP untuk menghadapi agresi.

Pertahanan militer untuk melaksanakan tugas OMSP dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, sebagai penjurur TNI melaksanakan OMSP bersifat tempur dan nontempur, sebagai perbantuan OMSP dilaksanakan untuk memberi bantuan kepada K/L. Bersifat tempur dilakukan dalam rangka menghadapi separatis, pemberontakan bersenjata, terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, dan perdamaian dunia. Bersifat nontempur OMSP dilakukan untuk pengamanan VVIP, Pengamanan Obyek Vital Nasional. OMSP untuk tugas bantuan dilakukan TNI sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu unsur utama. Bentuk bantuan antara lain bantuan kepada Pemerintah Daerah, bantuan pengamanan tamu negara, bantuan dalam menanggulangi bencana, bantuan SAR, bantuan dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan.

Gelar kekuatan TNI merupakan bagian vital dari upaya pertahanan militer, yang pelaksanaannya didasarkan pada pertahanan sebagai fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan. Oleh karena itu, TNI digelar di seluruh wilayah Indonesia secara kenyal berdasarkan strategi pertahanan dan strategi militer untuk kepentingan penangkalan serta pelaksanaan operasi militer.

Kekuatan TNI diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kekuatan di masing-masing matra (*land power, sea power dan air power*). Matra darat mewujudkan totalitas kekuatan darat yang dibangun dari kekuatan angkatan darat, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, industri strategis. Matra Laut mewujudkan totalitas kekuatan laut yang dibangun dari kekuatan angkatan laut, kemaritiman, industri maritim, organisasi dan kesatuan kemaritiman. Matra Udara mewujudkan totalitas kekuatan udara dengan pengembangan armada penerbangan militer, armada penerbangan sipil, industri dan jasa kedirgantaraan. Pengembangan sesuai ketiga matra tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga komponen pertahanan yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.


Penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung disesuaikan dengan bobot ancaman yang dihadapi, dengan memegang teguh prinsip-prinsip pembatasan penggunaan masyarakat sipil.

Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Pendayagunaan Komponen Pendukung dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung tergantung kondisi, urgensi kebutuhan, serta fungsi hakiki unsur Komponen Pendukung yang bersangkutan.

6.4 PERTAHANAN NIRMILITER

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta K/L di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan, ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Sebagaimana dimaksud UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang di hadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Keterlibatan warga negara dalam pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya di K/L dengan memberdayakan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdampak langsung kepada pelemahan kekuatan dalam penegakkan kepentingan nasional, yaitu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



7. PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA



Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah negara, ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional bidang pertahanan

UNDANG-UNDANG NO 3 PASAL 12

7.1 UMUM

Pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia pertahanan yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan tetap berpedoman pada ketentuan pokok penyelenggaraan pertahanan negara. Pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara mencakupi pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter. Tingkat kebijakan dijabarkan dalam pokok-pokok pembinaan kekuatan dan kemampuan dalam tataran kewenangan pembinaan.

7.2 POKOK-POKOK PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan tetap berpedoman pada ketentuan pokok penyelenggaraan pertahanan negara. Pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara mencakupi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Tingkat kebijakan dijabarkan dalam pokok- pokok pembinaan kekuatan dan kemampuan dalam tataran kewenangan pembinaan.

Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi melalui pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Pelaksanaannya dilakukan secara dini dan berlanjut serta ditujukan untuk terselenggaranya sistem pertahanan negara.

SUMBER : GOOGLE



Pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, teknologi dan industri pertahanan, serta sistem tata nilai untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Pendayagunaan sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan kelestarian lingkungan hidup.

Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan negara dengan memperhatikan hak masyarakat. Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan daerah latihan militer yang strategis disiapkan oleh pemerintah. Dalam mendukung kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, penataan ruang yang dilakukan untuk tujuan kesejahteraan diintegrasikan dengan tujuan pertahanan. Oleh karena itu, penataan ruang kawasan pertahanan berada dalam sistem penataan ruang nasional dan dijamin kepastian hukumnya.

Pembangunan di daerah harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan pembinaan kemampuan pertahanan dan dilaksanakan melalui koordinasi antar lembaga. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana vital nasional dan di daerah mengakomodasi kepentingan pertahanan negara untuk tujuan jangka panjang.

7.3 WEWENANG PEMBINAAN

Pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan wewenang dan tanggungjawab Presiden. Dalam pembinaan kemampuan pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan, Menteri/Kepala Lembaga dan Panglima TNI sebagai penyelenggara perencanaan strategi dan operasi militer. Wewenang pembinaan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan melalui tataran kewenangan mulai dari tingkat Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri/Kepala Lembaga sampai pada Panglima TNI.

7.3.1 PRESIDEN

Pada tingkat politik, presiden selaku Kepala Negara memiliki wewenang dalam mengelola sistem pertahanan negara. Wewenang pengelolaan sistem pertahanan negara diwujudkan dalam penetapan kebijakan umum pertahanan negara. Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional atau Dewan Pertahanan Nasional atau dewan mana pun yang menurut undang-undang berfungsi untuk membantu Presiden di bidang pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan kekuatan pertahanan negara pelaksanaannya, secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Kebijakan umum pertahanan negara menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

SUMBER : GOOGLE



Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI yang terdiri atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU berwenang mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan. Dalam penyelenggaraan peperangan dan perdamaian, Presiden membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Dalam kondisi negara menghadapi bahaya secara nasional atau ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa, Presiden menetapkan keadaan bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi keadaan bahaya, Presiden mengerahkan kekuatan TNI untuk menyelenggarakan operasi militer dan memobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dalam hal menghadapi ancaman agresi atau ancaman bersenjata yang membahayakan eksistensi negara dan memerlukan pengerahan kekuatan melalui mobilisasi, Presiden melakukan pengerahan kekuatan TNI dan mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.

7.3.2 MENTERI PERTAHANAN

Menteri Pertahanan adalah pembantu Presiden dan representasi pemerintah yang menjadi penanggung jawab politik di bidang pertahanan negara. Selain sebagai pembantu Presiden, Menteri Pertahanan memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pertahanan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pertahanan negara dengan semua instansi pemerintah.

Sebagai pembantu Presiden, Menteri Pertahanan memiliki kewenangan untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. Perumusan kebijakan umum pertahanan negara mencakup penyiapan ketetapan kebijakan Presiden yang memuat arah pembangunan kekuatan pertahanan negara serta pemeliharaan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Kebijakan umum pertahanan negara juga termasuk untuk tujuan pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman agresi atau keadaan darurat yang menjadi bahaya nasional.



SUMBER: GOOGLE

Menteri Pertahanan selaku pemimpin Kementerian yang membidangi pertahanan negara merupakan *triumvirat* yang melaksanakan tugas kepresidenan bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Dengan posisinya sebagai *triumvirat* tersebut, Menteri Pertahanan merupakan salah satu dari tiga posisi vital yang dijamin keberadaannya dalam susunan kabinet yang dibentuk oleh setiap Presiden.

Penyelenggaraan pertahanan negara dalam pengelolaan sistem pertahanan dan sumber daya nasional maka Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan di bidang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden. Dalam rangka menciptakan saling percaya dengan negara-negara lain serta meniadakan potensi konflik, kebijakan pertahanan yang ditetapkan Menteri Pertahanan perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional dalam bentuk Buku Putih Pertahanan.

Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan di bidang penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan. Khusus tentang perekrutan sumber daya nasional untuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, Menteri Pertahanan melaksanakan kerja sama dengan Menteri/Kepala Lembaga di luar bidang pertahanan untuk penentuan alokasi, publikasi, dan pemanggilan.

Dalam pengelolaan komponen pertahanan negara, Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan umum penggunaan komponen pertahanan negara. Perumusan kebijakan umum dimaksud mencakup penyiapan ketetapan kebijakan yang menyangkut tujuan penggunaan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Dalam meningkatkan hubungan dengan bidang lain di luar bidang pertahanan serta hubungan internasional, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan negara untuk kerja sama dengan K/L bagi kepentingan pertahanan negara serta menetapkan kebijakan kerja sama, di bidang pertahanan bilateral, regional, dan internasional.

Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan, Menteri Pertahanan bekerja sama dengan pemimpin kementerian dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan lingkup kewenangannya.

7.3.3 MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Menteri dan Kepala Lembaga adalah pembantu Presiden dan representasi pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan di bidangnya masing-masing. Menteri Dan Kepala Lembaga bertanggung jawab membina dan meningkatkan sumber daya nasional untuk kebutuhan kesejahteraan dalam mendukung kepentingan pertahanan negara.

Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, Menteri/Kepala Lembaga di luar bidang pertahanan menyusun Doktrin, Kebijakan dan Strategi Pertahanan Nirmiliter di bidangnya masing-masing serta mengkoordinasikannya dengan Menteri Pertahanan.

Menteri/Kepala Lembaga menyiapkan sumber daya nasional untuk kebutuhan Komponen Cadangan dan Pendukung. Menteri/Kepala Lembaga ikut serta dalam mendukung pembinaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Menteri/Kepala Lembaga dalam menyusun rencana pembangunan di bidangnya masing-masing mengakomodasi kepentingan pertahanan negara untuk tujuan jangka panjang.

Pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana yang dilakukan oleh K/L diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan.

7.3.4 PANGLIMA TNI

Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, baik untuk tujuan OMP maupun OMSP. Untuk memelihara kesiapsiagaan operasional, Panglima TNI mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan profesi dan pembinaan kekuatan pertahanan militer yang dilakukan oleh tiap Kepala Staf Angkatan.

Dalam menghadapi ancaman militer, Panglima TNI menggunakan segenap komponen pertahanan serta menyelenggarakan operasi militer yang disesuaikan dengan jenis ancaman militer yang dihadapi. Panglima TNI merumuskan dan menetapkan Doktrin Pertahanan Militer dan mengembangkan Strategi Pertahanan Militer dengan mengacu pada Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara.

8. PENUTUP

8.1 PEMBERLAKUAN

Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia merupakan landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang harus dipahami dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Doktrin Pertahanan Negara merupakan dasar dalam mengembangkan Strategi Pertahanan Negara, pembangunan Postur Pertahanan Negara, dan Penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara.

8.2 PETUNJUK AKHIR

Penghayatan dan pengamalan isi Doktrin Pertahanan Negara harus tampak dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para penyelenggara pertahanan negara, serta segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dalam menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Doktrin Pertahanan Negara berlaku secara nasional untuk dipedomani oleh Lembaga Pemerintah, Legislatif, Yudikatif, dan seluruh rakyat Indonesia.

Doktrin ini juga berisi pesan bahwa pertahanan Indonesia dipersiapkan dan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh untuk membela kehormatan bangsa dan kepentingan nasional Indonesia.


Jakarta, 2014

Menteri Pertahanan,



Priyo Yusgiantoro







KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, JAKARTA